



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHYAUDIN bin MUSTOFA**;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 24 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Condongcampur, RT. 002 RW. 004,
Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mikanika Agrilia, S.H., dan Amin Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing selaku Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran (LKBH FSH UNSIQ) yang berkedudukan di Jalan Raya Kalibeper Km.3 Mojotengah, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 153/SKK/2024/PN Wsb tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyaudin bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahyaudin bin Mustofa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega nomer registrasi AA-2548-F warna biru tahun 2006, nomor rangka MH34D70016J254745 nomor mesin 4D7254755 STNK an. Mujiono, alamat Gunungtawang 1/1 Ds Gunungtawang Kec Selomerto Kab Wonosobo.Dikembalikan kepada saksi Ahmad Sururi bin Jafar.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkaranya berlaku sopan, kooperatif dan mengaku terus terang sehingga berguna untuk memudahkan aparat/pejabat penegak hukum untuk menemukan titik terang dalam perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana anak-anak Terdakwa masih kecil;
3. Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Besar harap kami Majelis Hakim dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan nantinya setelah mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dan menjadi warga negara yang baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahyaudin bin Mustofa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat pinggir jalan kampung Dusun Wadasputih, RT 07 RW. 03, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Kandangan Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara menuju ke arah Parikesit dengan menumpang Microbus, sesampai di jembatan dekat bengkel mobil pinggir jalan Terdakwa turun dari micro bus selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kurang lebih 100 meter dan Terdakwa masuk ke Wadasputih dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi AA-2548-F warna biru di pinggir jalan dekat rumah dan Terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel pada tempatnya, setelah itu Terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan melihat situasi aman tidak ada yang melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari jalan kampung menuju ke jalan raya utama untuk selanjutnya membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian Sektor Batur dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batur dan mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi AA-2548-F warna biru tahun 2006 nomor rangka MH34D70016J254745 nomor mesin 4D7254755 tersebut adalah bukan miliknya melainkan diambil tanpa seizin pemiliknya di pinggir Jalan Kampung Dusun Wadasputih, RT. 07 RW. 03, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahyaudin pada waktu dan tempat tersebut saksi Ahmad Sururi bin Jafar mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sururi bin Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Parikesit RT. 10 RW. 5 Desa Parikesit Kec. Kejajar Kab. Wonosobo lalu pergi mengantarkan ibu Saksi ke rumah Dewi Susanti yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di samping rumah Dewi Susanti;
- Bahwa pada waktu memarkirkan sepeda motor tersebut terhadap kunci kontaknya masih menempel ditempatnya dan setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah kurang lebih 3 (tiga) menit lalu pada saat Saksi keluar ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan sepeda motor Saksi tersebut disekitar rumah Dewi Susanti namun tidak ketemu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian sepeda motor milik Saksi akhirnya ditemukan oleh pihak Polsek Batur dan setelah Saksi periksa terhadap kondisi sepeda motor ternyata ada sedikit perubahan yaitu spionnya rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hari Aditya bin Supriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Wadasputih RT. 7 RW. 3, Desa Parikesit Kec. Kejajar Kab. Wonosobo dan saat itu Saksi melihat Saksi Ahmad Sururi sedang memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2548 F warna biru miliknya di samping jalan rumah Dewi Susanti dengan kondisi kunci kontak masih menempel di kontaknya;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil anak Saksi karena akan Saksi bawa jalan-jalan dan pada waktu keluar dari rumah Saksi masih melihat sepeda motor Saksi Ahmad Sururi terparkir di tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sebelumnya tidak Saksi kenal sedang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Ahmad Sururi;
- Bahwa pada waktu sampai di rumah kemudian Saksi berjumpa dengan Saksi Ahmad Sururi dimana saat itu Saksi Ahmad Sururi mengatakan jika sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi Ahmad Sururi jika sebelumnya Saksi sempat berpapasan dengan seseorang dengan ciri ada tato di bagian wajahnya mengendarai sepeda motor milik Saksi Ahmad Sururi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi sempat dipanggil oleh pihak Polsek Kejajar untuk dikroscek terhadap pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Sururi dan pada saat Saksi sampai di Polsek Kejajar ternyata pelaku dan sepeda motor telah diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jeni Sarip Yulianto, S.Pd., bin Juhana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Wadasputih RT. 10 RW. 5, Desa Parikesit Kec. Kejajar Kab. Wonosobo kemudian Saksi Ahmad Sururi yang merupakan adik Saksi menelepon dan meminta Saksi untuk menjemputnya karena sepeda motor Saksi Ahmad Susuri dengan merk Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru telah hilang;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Sururi menceritakan jika sebelumnya Saksi Ahmad Sururi baru saja mengantarkan ibu mertua Saksi ke rumah Dewi Susanti yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Ahmad Sururi dan waktu itu Saksi Ahmad Sururi memarkirkan sepeda motornya tersebut di samping rumah Dewi Susanti dengan kondisi kunci kontak masih menempel di tempatnya;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Sururi sempat masuk ke dalam rumah Dewi Susanti namun beberapa menit kemudian saat Saksi Ahmad Sururi keluar dari dalam rumah ternyata sepeda motornya sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut jika sepeda motornua tidak diketemukan maka Saksi Ahmad Sururi akan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa minggu kemudian sepeda motor milik Saksi akhirnya ditemukan oleh pihak Polsek Batur dan setelah Saksi periksa terhadap kondisi sepeda motor ternyata ada sedikit perubahan yaitu spionnya rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kandangan, Desa Condongcampur, Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara menuju Desa Parikesit dengan menumpang Microbus dan sesampainya di Jembatan dekat bengkel mobil yang berada di pinggir jalan raya Terdakwa turun dari Microbus dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat gapura masuk Dusun Wadasputih, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kab. Wonosobo lalu Terdakwa masuk dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih menempel pada tempatnya;

- Bahwa selanjutnya setelah melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk menjual sepeda motor tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa berangkat kerja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul saat Terdakwa sedang mengedari sepeda motor tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Batur dan menanyakan identitas sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengakui jika sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari Dusun Wadasputih, Desa Parikesit, Kec. Kajajar Kab. Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin pemiliknya pada saat Terdakwa membawanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega nomer registrasi AA- 2548-F warna biru tahun 2006 nomor rangka MH34D70016J254745, nomor mesin 4D725475 STNK an. Mujiono, alamat Gunungtawang 1/1, Ds. Gunung Tawang, Kec. Selomerto Kab Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kandangan, Desa Condongcampur, Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara menuju Desa Parikesit dengan menumpang Microbus dan sesampainya di Jembatan dekat bengkel mobil yang berada di pinggir jalan raya Terdakwa turun dari Microbus dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Saksi Ahmad Sururi sedang berada di rumah Saksi Ahmad Sururi yang terletak di Dusun Parikesit RT. 10 RW. 5 Desa Parikesit Kec. Kejajar Kab. Wonosobo lalu Saksi Ahmad Sururi pergi mengantarkan ibunya ke rumah Dewi Susanti yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Ahmad Sururi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru kemudian Saksi Ahmad Sururi memarkirkan sepeda motor di samping rumah Dewi Susanti;
- Bahwa pada waktu Saksi Ahmad Sururi memarkirkan sepeda motor tersebut terhadap kunci kontaknya masih menempel ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat gapura masuk Dusun Wadasputih, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kab. Wonosobo lalu Terdakwa masuk dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru milik Saksi Ahmad Sururi yang sedang terparkir dengan kunci kontak masiih menempel pada tempatnya;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selama dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Ahmad Sururi selaku pemilik pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*".
2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kandangan, Desa Condongcampur, Kec. Pejawaran Kab. Banjarnegara menuju Desa Parikesit dengan menumpang Microbus dan sesampainya di Jembatan dekat bengkel mobil yang berada di pinggir jalan raya Terdakwa turun dari Microbus dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Saksi Ahmad Sururi sedang berada di rumah Saksi Ahmad Sururi yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Parikesit RT. 10 RW. 5 Desa Parikesit Kec. Kejajar Kab. Wonosobo lalu Saksi Ahmad Sururi pergi mengantarkan ibunya ke rumah Dewi Susanti yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Ahmad Sururi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru kemudian Saksi Ahmad Sururi memarkirkan sepeda motor di samping rumah Dewi Susanti dan pada waktu Saksi Ahmad Sururi memarkirkan sepeda motor tersebut terhadap kunci kontaknya masih menempel ditempatnya;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat gapura masuk Dusun Wadasputih, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kab. Wonosobo lalu Terdakwa masuk dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru milik Saksi Ahmad Sururi yang sedang terparkir dengan kunci kontak masiih menempel pada tempatnya;

Bahwa selanjutnya setelah melihat kondisi sekitar aman kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka jelas diketahui bahwa terhadap barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru sepenuhnya milik dari Saksi Ahmad Sururi dan bukan milik dari Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/miliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (Ad.2) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur *a quo* dimana telah diketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan selama dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk berangkat kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah terlihat jelas tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol. AA 2548 F warna biru milik Saksi Ahmad Sururi adalah untuk dimiliki dengan cara digunakan Terdakwa untuk berangkat kerja dan perbuatan pemilihan tersebut faktanya dilakukan secara melawan hukum hal tersebut dikarenakan dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Sururi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega nomer registrasi AA- 2548-F warna biru tahun 2006 nomor rangka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70016J254745, nomor mesin 4D725475 STNK an. Mujiono, alamat Gunungtawang 1/1, Ds. Gunung Tawang, Kec. Selomerto Kab Wonosobo, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika sepeda motor tersebut milik dari Saksi Ahmad Sururi bin Jafar, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sururi bin Jafar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ahmad Sururi bin Jafar.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahyaudin bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahyaudin bin Mustofa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega nomer registrasi AA- 2548-F warna biru tahun 2006 nomor rangka MH34D70016J254745, nomor mesin 4D725475 STNK an. Mujiono, alamat Gunungtawang 1/1, Ds. Gunung Tawang, Kec. Selomerto Kab Wonosobo.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sururi bin Jafar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhadi, S.H.